

**EKSISTENSI PERADILAN IN ABSENTIA DALAM
HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
MENURUT KUHAP¹
Oleh: Arly Y. Mangoli²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan Peradilan *In Absentia* di dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia menurut Undang-undang No. 10 tahun 2010 serta relevansinya dengan hak terdakwa untuk mendapatkan dan melakukan pembelaan menurut Undang-undang No.8 tahun 1981 dan apa dampak dari pelaksanaan peradilan *In Absentia* bagipara pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang ingin coba-coba meloloskan diri dari jeratan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Perkembangan peradilan *in absentia* dalam sistem peradilan di Indonesia, Peradilan *in absentia* yang meskipun belum mempunyai aturan yang pasti atau belum ada undang-undang yang mengatur secara jelas tentang peradilan *in absentia*, namun sejauh ini peradilan *in absentia* sudah memberikan kontribusi yang cukup memuaskan terhadap sistem peradilan di Indonesia yang berlandaskan Undang-undang No. 8 tahun 1981 atau disebut dengan KUHAP. Kontribusi terbesar peradilan *in absentia* ialah terutama dalam memberantas dan menangani tindak kejahatan yang melintasi wilayah teritorial. 2. Dampak peradilan *in absentia*, kinerja yang baik dari pelaksanaan peradilan *in absentia* ternyata lebih banyak menghasilkan dampak yang positif dibandingkan dampak negatif. Sebagaimana hasil terbaik dari pelaksanaan peradilan *in absentia* yaitu mempersempit kemungkinan pelaku tindak kejahatan melarikan diri atau meloloskan diri dari jeratan hukum. Kata kunci: Eksistensi, peradilan, *in absentia*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau di sebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang tatacara untuk menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan, sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan serta penelitian terhadap tatacara penyelesaian suatu perkara dalam pengadilan karena sekarang sudah populer tentang Peradilan *In Absentia*.

Penyelesaian suatu perkara hendaknya menghadirkan si terdakwa, namun dalam Peradilan *In Absentia* menghendaki penyelesaian perkara khususnya perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, dan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilakukan meski tanpa kehadiran terdakwa,³ hal tersebut sangatlah merampas hak seorang terdakwa untuk melakukan pembelaan dalam suatu peradilan kemudian hal tersebut sangatlah bertentangan dengan salah satu asas dalam Pengadilan yaitu asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Adanya Kehadiran Terdakwa, kemudian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 154 ayat (4) juga tidak menyetujui⁴ adanya peradilan *In Absentia* dengan pernyataannya demikian “Jika terdakwa ternyata dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi”⁵, sekalipun suatu peradilan mengharuskan melanjutkan peradilan tersebut tanpa kehadiran seorang terdakwa itupun cukup pada perkara lalu lintas karena dimana seorang terdakwa tidak harus melakukan pembelaan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 pasal 214 ayat (1) “Jika terdakwa

³ Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hal.87

⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.13.

⁵ Ishana Hanifah, *Himpunan Lengkap Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Laksana, Jakarta, 2014, hal.624.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Selviani Sambali, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711058

atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan”⁶.

Secara rinci ada 3 aspek yang bertentangan dengan dilakukannya peradilan *In Absentia* dalam perkara khususnya perkara Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Terorisme, dan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

- Pelanggaran HAM (Khususnya perampasan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan).
- KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).
- Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Adanya Kehadiran Terdakwa.

Kenyataannya semua itu diperlemah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 79 Ayat (1) yang mengatakan bahwa “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.”⁷

Peradilan *in absentia* juga tidak sepenuhnya bertentangan dengan aturan yang lain, peradilan *in absentia* dilakukan karena mengantisipasi hal-hal yang menghambat proses penyelesaian suatu perkara atau suatu tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana yang bermaksud untuk berusaha lolos dari tuntutan pidana karena pelaku berpura-pura sakit atau ingin berobat ke luar negeri khususnya ke Negara-negara yang tidak melakukan perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia, hal-hal tersebut sudah membudaya di Negara kita, setelah berkaca dari pengalaman tersebut maka untuk menangani kejahatan-kejahatan tersebut sangat di perlukan adanya Peradilan *In Absentia*.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Peradilan *In Absentia* di dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia menurut Undang-undang No. 10 tahun 2010 serta relevansinya dengan hak terdakwa untuk mendapatkan dan melakukan pembelaan menurut Undang-undang No.8 tahun 1981 ?

2. Apakah dampak dari pelaksanaan peradilan *In Absentia* bagipara pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang ingin coba-coba meloloskan diri dari jeratan hukum ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan di sini, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai Norma (kaidah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Peradilan *In Absentia* menurut Undang-undang No. 8 tahun 2010 Serta Hak Terdakwa Untuk Melakukan Pembelaan di Dalam Pengadilan Menurut Undang-undang No. 8 tahun 1981

In Absentia adalah istilah dari bahasa *Latin* yang secara harafiah berarti “ketidakhadiran”. Dalam istilah hukum, *peradilan in absentia* adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia, hal ini tidak diatur secara jelas, kecuali di dalam Pasal 196 dan 214 yang mengandung pengaturan terbatas mengenai peradilan *in absentia*. Peradilan ini harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: karena terdakwa tinggal di tempat yang jauh atau terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah (Undang-undang No. 8 tahun 1981).⁸

Peradilan *in absentia* dalam hukum pidana ekonomi (arti sempit) diatur dalam Pasal 16 Undang-undang No. 7 tahun 1955 Tentang Tindak Pidana ekonomi. Dalam pasal itu disebutkan 2 (dua) macam orang yang dapat diadili⁹ secara *in absentia*, yaitu:

Pasal 16 ayat (1): orang yang telah meninggal dan dengan

⁶*Ibid*, hal.644.

⁷Tim Permata Pres, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Permata Pres, Jakarta, 2013, hal.75.

⁸Wikipedia Indonesia, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/In_absentia, pada tanggal 12 Januari Pukul 12.33 WITA.

⁹Heikhal, diakses dari <http://heikhalpane.blogspot.co.id/2010/02/dasar-hukum-peradilan-in-absentia-dalam.html>, pada tanggal 12 Januari Pukul 15.21 WITA.

alasan yang cukup patut diduga telah melakukan tindak pidana ekonomi dapat dijatuhi pidana. Hal ini sama sekali berbeda dengan hukum pidana biasa sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 77 KUHP dikatakan bahwa: hak untuk menuntut hukuman gugur (tidak laku lagi) lantaran si tertuduh meninggal dunia. Dalam pasal ini terletak suatu prinsip, bahwa suatu penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis sampai demikian saja.

Pasal 16 ayat (6): orang yang tidak dikenal. Pada awalnya dalam praktek peradilan terdapat dua penafsiran mengenai istilah "orang yang tidak dikenal". Penafsiran pertama diungkapkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 43/1960 Pid. Ek. Dalam putusan itu yang dimaksud : "orang yang tidak dikenal" adalah sungguh-sungguh orang yang tidak dikenal. Sementara penafsiran kedua sebagaimana diungkapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang yang berbunyi : "..... fisik ada¹⁰ tetapi setelah dicari dengan perantara alat-

alat Negara tidak terdapat di mana alamatnya yang setepat-tepatnya". Dari kedua penafsiran tersebut akhirnya pembuat undang-undang mencoba untuk menetapkan interpretasi resmi sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 15 tahun 1962 yang mengikuti penafsiran kedua, yaitu: orang yang tidak dikenal termasuk orang yang diketahui namanya akan tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya. Namun kiranya interpretasi resmi yang ditetapkan pembuat undang-undang dirasakan kurang tepat untuk diterapkan dalam praktek peradilan pidana. Hal ini terkait dengan syarat formil yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan guna meneliti identitas terdakwa yang dihadapkan ke persidangan. Dalam Pasal 143 ayat (2) sub a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa: Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi (Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis¹¹ kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka).

Selain dari Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 Tentang Tindak Pidana ekonomi, peradilan *in absentia* dalam hukum pidana di

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

bidang perekonomian (arti luas) diatur pula dalam Undang-undang No. 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang No. 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Peradilan *in absentia* diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37. Apabila kita cermati dengan saksama, ketentuan pada kedua pasal tersebut merupakan cermin dari Pasal 16 ayat (1) dan ayat (6) Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 Tentang Tindak Pidana ekonomi, dimana pada kedua pasal tersebut diatur mengenai 2 (dua) macam orang yang dapat diadili secara *in absentia* yaitu:

- Orang yang tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah (Pasal 36 ayat 1).
- Orang yang telah meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terhadapnya terdapat bukti-bukti yang¹² meyakinkan bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana pencucian uang (Pasal 37).

Sementara Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi peradilan *in absentia* diatur dalam Pasal 38 ayat (1), yang berbunyi: Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.

Berbeda dengan Undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana ekonomi dan Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang), Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur mengenai satu macam orang yang dapat diadili oleh secara *in absentia*, yaitu: orang yang telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Sementara bagi orang yang meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian dalam keuangan Negara, maka perkara terhadapnya akan dialihkan kepada tuntutan ganti kerugiandalam gugatan perdata. Hal ini

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-undang No. 31 tahun 1999¹³ tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah, ada kerugian keuangan Negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.

In absentia dalam pengertian ketidakhadiran terdakwa dalam proses persidangan (bersifat permanen). Dalam proses beracara persidangan di pengadilan, khususnya berupa terdakwa tidak hadir disebabkan berbagai alasan, bersamaan ketidakhadiran terdakwa proses persidangan oleh majelis hakim harus dilaksanakan, konsekuensinya berupa satu acara persidangan tidak bisa dilaksanakan berupa keterangan terdakwa, klarifikasi keterangan saksi, absahnya barang bukti sangat diragukan, kemudian proses hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali kasus menjadi semerawut.¹⁴

Di dalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci persoalan mengenai *In Absentia* dimana terdakwa melarikan diri atau DPO terkecuali ketidakhadirannya disebabkan oleh ketentuan misalnya sakit, berhalangan dimana mendapat ijin dari hakim atau melaksanakan tugas Negara itupun didasarkan atas pemberitahuan yang diberikan terdakwa kepada majelis hakim.

Jenis absentia diatur dalam KUHAP pasal :

- Pasal 196
Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain.
- Pasal 196:
unsur penting adalah kecuali dalam hal Undang-undang ini¹⁵ menentukan lain.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Firanda blog spot, dikutip dari <http://firandaanda.blogspot.co.id/2011/11/in-absentia-dalam-proses-persidangan.html>, pada tanggal 12 januari pukul 13.00 WITA.

¹²*Ibid.*

- Pasal 213
Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.
Untuk melihat hal tersebut di atas maka unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah "Surat" dalam arti surat tersebut berupa surat kuasa yang ditandatangani oleh terdakwa (khusus pelanggaran ringan)
- Pasal 214
Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan. Unsur Pasal 214(Pemeriksaan perkara dilanjutkan) maksudnya pemeriksaan perkara dilanjutkan atas kesepakatan para pihak yaitu jaksa dan pengacara dengan membacakan keterangan BAP yang bersangkutan baik itu saksi atau terdakwa.

Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.

Unsur:

1. Putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa "Pengertian putusan dibacakan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa".
2. Putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan "Pengertian putusan putusan yang dibacakan oleh hakim tanpa disengaja telah melakukan perampasan hak dan kemerdekaan terdakwa".¹⁶
3. Terdakwa dapat mengajukan perlawanan "Pengertian terdakwa mengajukan banding atas putusan yang telah merampas hak".
4. *In absentia* DPO (daftar pencarian orang) Dalam kasus *in absentia* terdakwa dalam kasus melarikan diri ketika proses persidangan berjalan apakah bisa dilanjutkan proses, jawaban perspektif KUHAP maka tidak bisa, kenapa tidak bisa? dasarnya adalah dalam proses persidangan banyak hak-hak terdakwa yang hilang serta pembuktian terhadap kesalahan.

B. Dampak Dari Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* Terhadap Para Pelaku Pidana yang Perkaranya di Periksa dan Diputus Tanpa Kehadirannya menurut Undang-undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Setiap kebijakan pastinya menimbulkan dampak baik itu dampak negatif ataupun dampak positif berikut ini akan diuraikan berbagai sudut pandang mengenai dilaksanakannya peradilan *in absentia*:

- Dampak peradilan *in absentia* ditinjau dari sudut pandang ekonomi.
Ketika kita mendengar kata ekonomi pasti fokus kita akan tertuju pada 2 (dua) kata yaitu untung dan rugi. Bilamana peradilan *in absentia* terlaksana maka ada beberapa hal yang akan terjadi: pertama, uang hasil dari tindak kejahatan yang hendak digelapkan dapat dikembalikan dengan cepat kepada pemiliknya tanpa harus menunggu terdakwa atau tersangkanya muncul dalam ruang persidangan untuk menerima putusan hakim, baik itu uang milik suatu lembaga ataupun uang milik Negara dan sebagainya. Kedua, tidak lagi mengeluarkan uang milik Negara untuk melakukan pencarian tersangka atau terdakwa (dalam hal ini tersangka atau terdakwa melarikan diri ke luar negeri). Peradilan *in absentia* dapat mengurangi pengeluaran uang milik Negara. Penanganan yang tepat, cepat, dan tangkas terhadap kejahatan-kejahatan khususnya dalam tindak pidana ekonomi sedikitnya dapat menstabilkan perekonomian Negara. Oleh sebab itu perlu penanganan yang serius dari para penegak hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh orang maupun sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal melaksanakan peradilan *in absentia* atau bisa juga disebut sebagai percepatan suatu proses peradilan mempermudah atau meringankan kerja KPA (kuasa pengguna anggaran) untuk menyelesaikan tugasnya dalam ruang lingkup MA (Mahkamah Agung) itu sendiri dan untuk Badan Peradilan dibawahnya, sebagaimana tercantum dalam Surat

¹⁶*Ibid.*

Edaran Mahkamah Agung Nomor:042-1/SEK/KU.01/01/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya :

a. Pasal 3 (peraturan tambahan)
Kewenangan KPA untuk melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran dilimpahkan kepada PPK, dan PPK melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan kas bendahara dimaksud kepada KPA.

b. Pasal 4 (peraturan tambahan)
Kewenangan KPA untuk menandatangani pembukuan bendahara pengeluaran setiap bulannya dilimpahkan kepada PPK, dan PPK menyampaikan 1 (satu) rangkap pembukuan bendahara pengeluaran dimaksud kepada KPA.

- Dampak peradilan *in absentia* ditinjau dari sudut pandang sosial.

Tingkat kejahatan yang tinggi itu adalah dampak dari penanganan yang sangat rendah dari para penegak hukum, banyaknya pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadi tindak pidana pencucian uang di kalangan para pejabat dan dikalangan orang atau kelompok orang yang berpengaruh lainnya. Masyarakat Indonesia seperti sedang dininabobokan dengan lambannya penanganan hukum dan banyaknya celah yang dapat ditembus oleh para pelaku tindak kejahatan, serta melemahnya kesadaran untuk menangkap, menuntut, dan mengadili oleh para penegak hukum membuat siapa saja yang mempunyai kekuasaan dan lain-lain dengan gampang menembus atau menghindari dari jeratan hukum.

Salah satu cara untuk menghindari dari jeratan hukum yaitu dengan cara melarikan diri keluar negeri untuk alasan yang tertentu dengan tujuan untuk menghindari proses pemeriksaan dalam suatu pengadilan. Mencegah hal-hal tersebut terjadi maka dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010

memperbolehkan pemeriksaan dalam suatu pengadilan dilaksanakan tanpa kehadiran tersangka atau terdakwa (peradilan *in absentia*).

Adapun hal-hal yang akan terjadi akibat peradilan *in absentia*: pertama, akan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan yang suka membandel dalam suatu penyelesaian perkara. Kedua, informasi mengenai penyelesaian perkara dapat segera diketahui oleh masyarakat secara umum seperti yang ditekankan dalam Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum. Ketiga, hilangnya hak sebagai warga masyarakat yang untuk melakukan pembelaan diri di sidang pengadilan.

- Dampak peradilan *in absentia* ditinjau dari sudut pandang politik.

Suatu tindak kejahatan yang besar pasti dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang besar pula, dalam hal tindak kejahatan yang dilakukan dengan skala yang besar juga melewati batas teritorial dapat dipastikan sebagai kejahatan yang terstruktur dan terencana. Semua masyarakat dan golongan serta jabatan apapun menginginkan suatu proses penanganan yang cepat dan tepat, sehingga ada yang menginginkan proses tersebut ditangani dengan cara yang biasa saja ada juga yang menginginkan penanganannya secara serius dan bahkan ada juga sekelompok orang yang mencoba mengintervensi para penegak hukum untuk mempercepat proses penyelesaian suatu perkara tersebut (dengan memaksa para penegak hukum untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran tersangka atau terdakwa) karena adanya kepentingan politik di dalamnya.

Dapat disimpulkan bahwa peradilan *in absentia* ditinjau dari sudut pandang politik bisa menyebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan kekuasaan.
- b. Intervensi yang berlebihan sehingga menyebabkan kesalahan dalam penyelesaian suatu perkara oleh aparat penegak hukum.

c. Terjadi benturan antara politik dan hukum.

- Dampak peradilan *in absentia* ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia.

Peradilan *in absentia* dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap hak asasi seseorang terutama tentang hak seorang warga Negara untuk melakukan pembelaan di dalam sidang pengadilan. Adapun beberapa dampak atau pengaruh peradilan *in absentia* terhadap hak asasi manusia: pertama, seseorang akan kehilangan haknya untuk membela diri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kedua, tersangka atau terdakwa akan merasa ditindas karena perkaranya diputus secara sepihak.

Berbicara tentang hak asasi pasti akan menimbulkan banyaknya pro dan kontra tentang bagaimana pelaksanaan hak asasi dan perampasan hak asasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang menginginkan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi meskipun itu harus bertentangan dengan proses penegakan hukum, hal tersebut terjadi karena banyak orang kurang memahami tentang bagaimana, dari siapa, dan untuk siapa hak asasi tersebut diberikan. Jika kita lebih kritis lagi memahami tentang hak asasi manusia maka kita dapat menyimpulkan bahwa hak asasi manusia diberikan oleh Undang-undang maka Undang-undang juga dapat mengambil hak asasi tersebut apabila bertentangan dengan aturan hukum atau proses-proses penyelenggaraan hukum.

Secara garis besar peradilan *in absentia* lebih banyak berdampak positif dibanding dampak negatifnya, dalam hal ini peradilan *in absentia* dapat suatu kemajuan bagi sistem peradilan dan proses penanganan suatu perkara. Jika dipelajari lebih jauh lagi peradilan *in absentia* sebenarnya dapat dipakai sebagai senjata utama untuk menghadapi para bandit-bandit yang mempunyai kekuasaan dan kebal hukum.

Maraknya tindakan kejahatan khususnya dalam tindak pidana ekonomi yang banyak dilakukan oleh orang-orang terpendang atau orang-orang yang memiliki kekuasaan

sehingga mereka dapat dengan leluasa meloloskan diri dari jeratan hukum sehingga sangat nampak kelihatan bahwa terjadi kekosongan hukum. Begitu banyak celah yang dapat ditembus untuk meloloskan diri dari jeratan hukum ternyata sangat terbantu dengan adanya peradilan *in absentia* (pemeriksaan bahkan proses penjatuhan putusan dalam sidang pengadilan tanpa dihadiri oleh tersangka atau terdakwa).

Begitu banyaknya dampak dari peradilan *in absentia* terhadap tersangka atau terdakwa sehingga undang-undang memberikan hak terdakwa salah satunya ialah hak tersangka atau terdakwa untuk memanfaatkan upaya hukum: Seperti yang kita ketahui bersama undang-undang memberikan suatu kemungkinan bagi terdakwa tersangka, terdakwa, maupun terpidana untuk menolak putusan yang dijatuhkan pengadilan. Ketidakpuasan bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana: berhak memanfaatkan upaya hukum biasa, berupa permintaan pemeriksaan tingkat banding kepada pengadilan tinggi atau permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, berhak memanfaatkan upaya hukum luar biasa: berupa permintaan pemeriksaan "peninjauan kembali" putusan pengadilan yang telah beroleh kekuatan hukum yang tetap.

Bukan tidak mungkin terjadi kesalahan dalam proses pemeriksaan maupun pengambilan putusan dalam sidang pengadilan yang tidak dihadiri oleh tersangka atau terdakwa. Kemungkinan akan terjadinya kesalahan sangatlah besar karena begitu banyaknya kepentingan-kepentingan di dalamnya, kepentingan-kepentingan tersebut dapat kita lihat dari latar belakang permasalahan terjadinya tindak kejahatan yang pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh pejabat Negara atau juga aparatur Negara.

Adapun cara untuk menanggulangi masalah dalam kesalahan pengambilan keputusan dalam sidang pengadilan yaitu dengan cara ganti kerugian. Ganti ¹⁷kerugian terdapat

¹⁷maPPI FHUI, diakses dari http://googleweblight.com/?lite_url=http://wawasanhuku

dalam hukum perdata dan hukum pidana, namun terdapat perbedaan antara keduanya yaitu :dalam hukum pidana ruang lingkup pemberian ganti kerugian lebih sempit dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian dalam hukum perdata. Berikut dibagi dalam 2 (dua) hal ruang lingkup ganti kerugian yaitu :

1. Ruang lingkup ganti kerugian dalam hukum perdata lebih luas dari pada gantikerugian dalam hukum pidana, karena ganti kerugian dalam hukum perdata (mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah mengembalikan penggugat kedalam keadaan yang semula sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat terjadi.

Dalam hukum perdata ganti kerugian dapat dimintakan setinggi-tingginya (tidak ada jumlah maksimum dan minimum) mencakup materil dan kerugian immateril. Kerugian materil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata ia derita. Sedangkan kerugian immateril/kerugian adil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dihitung atau dinilai dalam jumlah yang pasti. Misalnya rasa ketakutan, kehilangan kesenangan atau cacat anggota tubuh sebagai contoh Amembeli buku tulis, namun Atidak mendapat buku tulis tersebut (kerugian materil). Seandainya A mendapat buku tulis tersebut, buku tulis tersebut dapat dipakai menulis, dan dari hasil menulis itu A bisa membuat Novel dan menjual Novel tersebut untuk mendapatkan uang (kerugian immateril).¹⁸

2. Sedangkan ganti kerugian dalam hukum pidana hanya terdapat ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan oleh korban. Artinya yang immaterial itu tidak termasuk.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan peradilan *in absentia* dalam sistem peradilan di Indonesia, Peradilan *in absentia* yang meskipun belum mempunyai aturan yang pasti atau belum ada undang-undang yang mengatur secara jelas tentang peradilan *in absentia*, namun sejauh ini peradilan *in absentia* sudah memberikan kontribusi yang cukup memuaskan terhadap sistem peradilan di Indonesia yang berlandaskan Undang-undang No. 8 tahun 1981 atau disebut dengan KUHAP. Kontribusi terbesar peradilan *in absentia* ialah terutama dalam memberantas dan menangani tindak kejahatan yang melintasi wilayah territorial.
2. Dampak peradilan *in absentia*, kinerja yang baik dari pelaksanaan peradilan *in absentia* ternyata lebih banyak menghasilkan dampak yang positif dibandingkan dampak negatif. Sebagaimana hasil terbaik dari pelaksanaan peradilan *in absentia* yaitu mempersempit kemungkinan pelaku tindak kejahatan melarikan diri atau meloloskan diri dari jeratan hukum.

B. Saran

1. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa peradilan *in absentia* cukup berpengaruh bagi sistem peradilan di Indonesia akan tetapi belum ada aturan yang tetap mengenai peradilan *in absentia* atau belum adanya undang-undang yang secara jelas mengatur tentang itu, maka sangat diperlukan perhatian yang sangat serius dan khusus terhadap masalah tersebut.
2. Dalam hal peradilan *in absentia* yang pelaksanaannya begitu serius karena pada saat peradilan *in absentia* ini berlangsung sangat rentan terjadinya intervensi-intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang serta pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, dan juga peradilan *in absentia* ini sangat memberikan dampak yang begitu besar dari berbagai aspek, maka perlulah penanganan-penanganan yang tepat

m.blogspot.com/2007/06/ganti-kerugian-dan-rehabilitasi,
Pada tanggal 29 Februari pukul 11.00 WITA.

¹⁸ *Ibid.*

oleh aparat penegak hukum yang bermoralitas baik dan menjunjung tinggi keadilan terhadap semua golongan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus. *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, cet.1, UUI Pres Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.

Hamzah, Andi. *Hukum acara pidana Indonesia*, ed.2cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mochtar, Arifin, Zainal. *Anatomi hukum pidana khusus*, cet.1, UUI Pres, Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.

Mulyadi, Lilik. *Seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia*, cet.2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Pangaribuan, Luhut. *Hukum Acara Pidana Seraut Resmi Advokat di Pengadilan*, cet.1, Papas Sinar Sinanti, Depok Timur, 2013.

Qomar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi*, cet.2,Ull Pres, Yogyakarta, 2014.

Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana*, cet.1, Pranada Media Group, Jakarta, 2014.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, ed. 1, cet.7, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam System Peradilan Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.

Sumber Internet/dokumen Elektronik

Adi Condro Bawo No. dan D. Kusumasari, diakses dari :<http://www.Hukumonline.com/klinik/detailt4f2e502cd0e52pengertian-peradilan-in-absentia>, pada tanggal 15 Desember pukul 13.00 WITA.

A Unike blog, diakses dari <http://punkNo.wn-mboh.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-dan-macam-macam-ham-hak.html>, pada tanggal 22 Januari pukul 21.88 WITA.

DjokoPrakoso, diakses dari https://www.google.co.id/gws_rd=ssl#q=peradilan+in+absentia+djoko+prakoso, pada tanggal 20 Januari pukul 07.00 WITA.

DjokoPrakoso, diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/16535Bab%202.pdf>, pada tanggal 20 Januari pukul 07.00 WITA
DjokoPrakoso, diakses dari <file:///storage/emulated/0/download/unduhan.html>, pada tanggal 20 Januari pukul 11.42 WITA.

Firanda blog spot, dikutip dari <http://firandaanda.blogspot.co.id/2011/11/in-absentia-dalam-proses-persidangan.html>, pada tanggal 12 Januari pukul 13.00 WITA.

Heikhal, diakses dari <http://heikhalpane.blogspot.co.id/2010/02/dasar-hukum-peradilan-in-absentia-dalam.html>, pada tanggal 12 Januari Pukul 15.21 WITA.

maPPI FHUI, diakses dari http://googleweblight.com/?lite_url=http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/ganti-kerugian-dan-rehabilitasi, Pada tanggal 29 Februari pukul 11.00 WITA.

Purnama Rani, diakses dari www.academia.edu/5091739/hukum_tindak_pidana_khusus, pada tanggal 26 Januari Pukul 12.00 WITA

Wikipedia Indonesia, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/In_absentia, pada tanggal 12 Januari Pukul 12.33 WITA.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 (Amandemen).

UU No. 8 tahun 2010 Tentang Hukum Acara Pidana.

UU No.8 tahun 1981 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.